



P E N E T A P A N

N o m o r : 365/Pdt.P/2022/PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan :

1. Nama : Hj. Tatiek Suprihati
2. Tempat/Tgl Lahir: Salatiga, 15 Agustus 1947
3. Kewarganegaraan : WNI
4. Alamat : Jln. Ilyusin No. 167/C, Komp. AURI Jaladha Pura, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur.

Selanjutnya disebut Pemohon I

1. Nama : Nanik Sriwinarni
2. Tempat/Tgl Lahir: Salatiga, 22 Februari 1951
3. Kewarganegaraan : WNI
4. Alamat : KP. Gunung Geulis RT.001/002, Kel. Gunung Geulis Kec. Sukaraja.

Selanjutnya disebut Pemohon II

1. Nama : Wijayanti
2. Tempat/Tgl Lahir: Salatiga, 08 Juli 1953
3. Kewarganegaraan : WNI
4. Alamat : Jln. Swadaya III No. 35 KP. Pulo, Kel. Pinangranti, Kec. Makasar.

Selanjutnya disebut Pemohon III

1. Nama : Sony Wisnu Warsono
2. Tempat/Tgl Lahir: Salatiga, 24 Juli 1964
3. Kewarganegaraan : WNI
4. Alamat : Ngentak Sari RT. 001/004, Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo

Selanjutnya disebut Pemohon IV

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidenti kepada TATIEK SUPRIHATI Alamat Jl. Ilyusin No. 157/C Komp AURI Jaladha Pura Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat tertanggal 05 Agustus 2022; selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON** ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan

Telah memperhatikan bukti surat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 01 Agustus 2022 dibawah Register Nomor: 365/Pdt.P/2022/PN Bks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2022 telah meninggal dunia saudara kami (Para Pemohon) yang bernama Almarhum R.Y.Tulus Basuki di RS. Primaya Bekasi Timur – Kota Bekasi, Surat Keterangan Kematian dari RS. Primaya Bekasi Timur No. 001/KEMATIAN/PT.FGAB-BT/IV/2022 Tanggal 02 April 2022 dan kutipan Akta Kematian No. 3275-KM-11042022-0022 dan dalam Beragama Katolik, bertempat tinggal terakhir di Jl. Cendrawasih IV No. 44 E, Komp. AURI Jaladha Pura – Bekasi Timur.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Almarhum Soebadi meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Oktober 1996 berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/17/XI/96 dan ibunya yang bernama Almarhumah Soewarni meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3373-KM-26072016-0007. Bahwa, dari Pernikahan Almarhum Soebadi dengan Ibu Almarhumah Soewarni di karuniai 5 (Lima) anak, yaitu :
 - a. R.Y. Tulus Basuki (Alm) Sebagai Anak Pertama
 - b. Tatiek Suprihati Sebagai Anak Kedua
 - c. Nanik Sriwinarni Sebagai Anak Ketiga
 - d. Wijayanti Sebagai Anak ke Empat
 - e. Sony Wisnu Warsono Sebagai Anak Kelima
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum R.Y. Tulus Basuki telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhumah Valentina Sri Sujati berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 4/1984 tanggal

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 1984. Dimana Almahumah Valentina Sri Sujiati meninggal dahulu pada tanggal 12 November 2018 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 325-KM2032019-0021. Dan dari pernikahan tersebut Almahum dan almarhumah tidak di karuniai anak / anak kandung dikarenakan almarhumah Valintina Sri Sujiati mengalami keguguran pada tahun 1986 dan pada tahun 1987 dinyatakan pihak dokter bahwa almarhumah Valentina Sri Sujiati akan sulit mempunyai keturunan yang disebabkan pada saat keguguran, rahim almarhumah Valentina Sri Sujiati tidak dibersihkan atau kuret pada saat itu.

4. Bahwa, pada awal Bulan Januari 1989, Almarhum R.Y Tulus Basuki dikunjungi oleh Almarhum Subrata dikediaman Almarhum R.Y. Tulus Basuki Jl. Cendrawasih IV No. 44 E, Komp. AURI Jaladha Pura – Bekasi Timur, adapun kunjungan almarhum Subrata tersebut memberikan informasi dan atau menawarkan kepada almarhum R.Y. Tulus Basuki jika berkenan untuk mengadopsi anak, karena ada seorang ibu yang baru melahirkan anak kembar 3 (tiga), dimana 2 (dua) dari 3 (anak) tersebut sudah diaopsi oleh :
 - a. seorang Dokter dengan nama dan alamat tidak diketahui
 - b. Almarhum Sri Sarwono, Komp. AURI Jaladha Pura RT.002/013, yang kami ketahui nama panggilan anak tersebut “ NUG “, untuk keberadaan anak tesebut saat ini tidak diketahui. Almarhum R.Y. Tulus Basuki memberikan jawaban kepada almarhum Subrata akan membicarakan lebih dahulu kepada almarhumah Valentina Sri Sujiati dan almarhumah Soewani.
5. Bahwa, almarhumah Soewarni sebagai ibu dari almarhum R.Y. Tulus Basuki saat diajak bicara dengan almarhum R.Y. Tulus Basuki perihal akan mengadopsi anak yang di informasikan oleh almarhum Subrata, saat itu almahumah Soewarni tidak menyetujuinya, dikarekan asal usul anak tersebut kurang jelas karena yang membawa dan memberikan anak kembar 3 (tiga) tersebut bukan ibu kandung dari anak kembar 3 (tiga) melainkan bibi dari si ibu kandung yang katanya dititipkan anak kembar 3 (tiga) kepadanya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, beberapa waktu kemudian, almarhum Subrata berkunjung kembali ke kediaman almarhum R.Y. Tulus Basuki Jl. Cendrawasih IV No. 44 E, Komp. AURI Jaladha Pura untuk menanyakan jawaban dari almarhum R.Y. Tulus Basuki perihal Adopsi anak, almarhum R.Y. Tulus Basuki tidak memberikan jawaban pasti kepada almarhum Subrata akan mengadopsi anak tersebut, akan tetapi akan melihat terlebih dahulu anak tersebut. Kemudian almarhum Subrata mengajak almarhum R.Y. Tulus Basuki ke rumah almarhumah Sri Sarwono di Komp. AURI Jaladha Pura RT. 002/013 untuk melihat anak yang akan di adopsi jika berminat. Almarhum R.Y. Tulus Basuki meminta almarhum Subrata untuk jalan terlebih dahulu ke rumah almarhumah Sri Sarwono, karena almarhum R.Y. Tulus Basuki akan mengajak almarhumah Valentina Sri Sujiati dan Ibu Yuli ke rumah almarhumah Sri Sarwono untuk melihat anak tersebut.
7. Bahwa, Ibu Yuli adalah istri dari Bapak Marsudi (adik almarhumah Valentina Sri Sujiati) yang telah diberitahukan terlebih dahulu oleh almarhumah Valentina Sri Sujiati perihal akan adopsi anak, maka ibu Yuli bersedia untuk ikut ke rumah almarhumah Sri Sarwono bersama almarhumah Valentina Sri Sujiati dan almarhum R.Y. Tulus Basuki untuk melihat dan membawa anak yang akan di adopsi oleh pasangan almarhum R.Y. Tulus Basuki dan almarhumah Valentina Sri Sujiati.
8. Bahwa, segala semua kejadian saat di kediaman almarhumah Sri Sarwono di Komp. AURI Jaladha Pura RT.002/013 perihal mengadopsi anak oleh almarhumah Valentina Sri Sujiati dan almarhum R.Y. Tulus Basuki akan di terangkan oleh ibu Yuli pada lembar terpisah sebagai keterangan dan atau kesaksiannya bahwa pasangan almarhumah Valentina Sri Sujiati dan almarhum R.Y. Tulus Basuki mengangkat atau mengadopsi anak dari seseorang yang melahirkan anak kembar 3 (tiga).
9. Bahwa, Beberapa hari anak yang diadopsi oleh almarhumah Valentina Sri Sujiati dan almarhum R.Y. Tulus Basuki sudah di kediaman almarhum R.Y. Tulus Basuki, dan Keluarga Besar kedua belah pihak sudah berkumpul di kediaman almarhum R.Y. Tulus Basuki Jl. Cendrawasih IV No. 44 E, Komp. AURI Jaladha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura, dilangsungkannya pemberkatan dan atau pembaptisan anak tersebut dan diberi nama F.X. Odi Nugrahadi.

10. Bahwa, seiringnya waktu berlalu bertumbuh besar pula F.X. Odi Nugrahadi dan terlihatlah watak serta perilakunya yang kurang baik baik di lingkungan kediaman almarhum R.Y. Tulus Basuki maupun diluar Lingkungan seperti Sekolah, tempat bermain, dan lain lain. Sebagai contoh perilaku kurang baik dari F.X Odi Nugrahadi dari yang kami keluarga besar almarhum R.Y. Tulus Basuki dan almahumah Valentina Sri Sujiati ketahui sendiri maupun yang diceritakan sendiri oleh almarhum R.Y. Tulus Basuki kepada kami keluarga besarnya sebagai berikut :

a. Saat F.X. Odi Nugrahadi Remaja : disaat remaja F.X Odi Nugrahadi gemar sekali berfoya foya kepada teman – temannya bermain dengan cara mentraktir semua teman bermainnya baik berupa jajanan makanan maupun jajanan mainan dan atau pergi kesuatu tempat bersama dengan dibiayai oleh F.X Odi Nugrahadi semua. Pada saat F.X. Odi Nugrahadi tidak memiliki uang untuk berfoya-foya bersama teman-temannya. F.X. Odi Nugrahadi secara diam-diam dan tanpa ijin orang tua angkatnya yaitu almarhum R.Y. Tulus Basuki dan almarhumah Valentina Sri Sujiati, F.X. Odi Nugrahadi mengambil barang berharga orang tua angkatnya baik berupa uang tunai dan atau perhiasan hingga barang lainnya yang mana apabila dijual akan menghasilkan uang tunai. Untuk di luar lingkungan kediaman almarhum R.Y. Tulus Basuki diJl. Cendrawasih IV No. 44 E, Komp. AURI Jaladha Pura, seperti di sekolah SMP Pohon Kemuliaan di Jl. Rawa Kalong Bekasi, dimana F.X. Odi Nugrahadi menpu teman-teman sekolahnya dengan menawarkan HANDPHONE terbaru saat itu dengan harga murah sistem pembayaran DP atau uang muka. Namun setelah sekian bulan lamanya, teman-temannya F.X. Odi Nugrahadi tersebut sudah lelah menunggu HANDPHONE pesanan mereka yang selalu di undur-undur terus oleh F.X Odi Nugrahadi yang akhirnya melaporkan kepada almarhum R.Y. Tulus Basuki sebagai orang tua angkatnya pun mengganti semua kerugian mereka semuanya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saat F.X. Odi Nugrahadi Dewasa : Disaat Dewasa F.X. Odi Nugrahadi mempunyai watak dan prilaku yang lebih buruk dari saat remaja, seperti meminta atau meminjam uang kepada orang yang dikenal oleh almarhum orang tua angkatnya baik orang tersebut saudara maupun rekan almarhum orang tua angkatnya dengan berbagai alasan seperti salah satu orang tua angkatnya sakit. Untuk prilaku F.X. Odi Nugrahadi lainnya didalam lingkungan kediaman almarhum R.Y. Tulus Basuki di diJl. Cendrawasih IV No. 44 E, Komp. AURI Jaladha Pura dapat dikatakan lebih buruk dari saat remaja, seperti pada saat almarhumah Valentina Sri Sujiati atau ibu angkatnya meninggal, F.X. Odi Nugrahadi tidak datang dan atau menghadiri pemakaman dengan alasan diluar kota akan tetapi ada seorang temannya memberitahu ke almarhum R.Y. Tulus Basuki kalau F.X. Odi Nugrahadi masih ada di sekitar Komp. AURI Jaladha Pura dan mengetahui kalau Ibu angkatnya almarhumah Valentina Sri Sujiati meninggal akan tetapi F.X. Odi Nugrahadi tidak datang ke kediaman di Jl. Cendrawasih IV No. 44 E, Komp. AURI Jaladha Pura. Dan beberapa bulan semenjak almarhumah Valentina Sri Sujiati meninggal, F.X. Odi Nugrahadi sesekali berkunjung ke kediaman almarhum R.Y. Tulus Basuki dimana saat itu almarhum R.Y. Tulus Basuki merasa senang karena F.X. Odi Nugrahadi mengunjunginya, akan tetapi dibalik kunjungan F.X. Odi Nugrahadi mempunyai niat lain yaitu mengambil uang dan atau barang berharga yang bisa di jadikan uang tunai seperti saat remaja.dengan kelakuan F.X. Odi Nugrahadi tersebut hingga sebelum almarhum R.Y. Tulus Basuki yang sering kali di ingat almarhum R.Y. Tulus Basuki yaitu jumlah Handphonenya yang di ambil F.X. Odi Nugrahadi tanpa seijin atau sepengetahuan almarhum R.Y. Tulus Basuki berjumlah 8 HANDPHONE. Adapun HANDPHONE almarhum R.Y. Tulus Basuki yang terakhir diambil F.X. Odi Nugrahadi membuat almarhum R.Y. Tulus Basuki terpukul dan sangat sedih, karena pada saat HANDPHONE tersebut diambil oleh F.X. Odi Nugrahadi adalah disaat almarhum R.Y. Tulus Basuki sedang mengalami sakit hingga susah bangun dari tempat tidurnya walaupun ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecilpun di tempat tidur. Dari kesedihannya tersebut almarhum R.Y. Tulus Basuki setelah membaik kondisi kesehatannya, almarhum R.Y. Tulus Basuki melaporkan F.X. Odi Nugrahadi ke Pihak Kepolisian Republik Indonesia tepatnya Polsek Bekasi Timur dengan laporan No. LP/941/K/X/2021/Sek Bks Tim tanggal 31 Oktober 2021.

11. Bahwa, beberapa tahun sebelum almarhumah Valentina Sri Sujiati meninggal, F.X. Odi Nugrahadi meninggalkan rumah kediaman di Jl. Cendrawasih IV No. 44 E, Komp. AURI Jaladha Pura dengan meninggalkan surat atas kepergiannya dari rumah kediaman, adapun dalam surat tersebut F.X. Odi Nugrahadi mengetahui kalau F.X. Odi Nugrahadi adalah anak adopsi dari pasangan almarhumah Valentina Sri Sujiati dan almarhum R.Y. Tulus Basuki. (Surat Terlampir).
12. Bahwa, almarhum R.Y. Tulus Basuki merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai orang tua. Pada saat menikah F.X. Odi Nugrahadi tidak memberitahukan memberitahukan kepada almarhum R.Y. Tulus Basuki yang telah merawatnya dari bayi hingga dewasa. Adapun almarhum R.Y. Tulus Basuki akan merestunya jika F.X. Odi Nugrahadi secara langsung bicara kepada almarhum R.Y. Tulus Basuki bukan mendengar dari orang lain dan itupun sudah berlangsung.
13. Bahwa, sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margahayu No. 590.4/ 102/Kl.Mgh tertanggal 18 Mei 2022 kepada Para Pemohon.
14. Bahwa, terdapat tabungan an. Almarhum R.Y. Tulus Basuki di Bank BTPN KCP Bekasi No Rekening 01271042661, dan Para Pemohon berkenan mengajukan penutupan rekening tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Para Pemohon Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan mengukuhkan / menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Mengeluarkan Surat Pengukuhan / Penetapan kepada Para Pemohon untuk Penutupan Rekening No.01271042661 an. Almarhum R.Y. Tulus Basuki di Bank BTPN KCP Bekasi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya dan terhadap permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.3275011303440005 atas nama Ry. Tulus Basuki, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275010405070051, atas nama Kepala Keluarga Ry. Tulus Basuki, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3275-KM-11042022-0022 atas nama Ry. Tulus Basuki yang meninggal di Bekasi tanggal 2 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 11 April 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0001/Kematian/PT.FGAB-BT/IV/2022 atas nama Ry. Tulus Basuki, yang dikeluarkan oleh Primaya Hospital Bekasi Timur, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 477/1984 atas nama Robertus Joseph Tulus Basuki dengan Valentina Sri Sudijati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil tanggal 21 Mei 1984, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3275-KM- 27032019-0021 atas nama Valentina Sri Sujiati yang meninggal di Bekasi tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590.4/97/KI.Mgh tertanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor: LP/941/SEK Bks Tim tanggal 31 Oktober 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3373-KM-26072016-0007 atas nama Soewarni yang meninggal di Salatiga, tanggal 21 Maret 2016 yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 26 Juli 2016, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/17/XI/96 atas nama Soebadi yang meninggal pada tanggal 31 Oktober 1996, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank BTPN atas nama Ry. Tulus basuki, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.3275015508470005 atas nama Tatiek Suprihati, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275011906070217, atas nama Kepala Keluarga Hj. Tatiek Suprihati, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3765/1993 atas nama Tatiek Suprihati, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.3201046202510001 atas nama Nanik Sriwinarni, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/07/2001/IV/2022 atas nama Nanik Sriwinarni, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201040608070039, atas nama Kepala Keluarga D Tandi Sarira, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.3175084807530001 atas nama Wijayanti, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 3175-LT-19042022-0042 atas nama Wijayanti, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175082511190017, atas nama Kepala Keluarga Wijayanti, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.3373012407640003 atas nama Sony Wisnu Warsono, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 3373-LT-19042022-0006 atas nama Sony Wisnu Warsono, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3373010102080701, atas nama Kepala Keluarga Sony Wisnu Warsono, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu

Halaman 9 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai agama dan kepercayaannya, dan para saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. EKA YULIARSIH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, untuk menutup rekening, karena pemilik rekening sudah meninggal dunia, bernama Ry Tulus Basuki adapun sebabnya ditutup karena sudah tidak ada ahli warisnya;
- Bahwa hubungan pemilik rekening dengan Para Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa sdr. Ry Tulus Basuki meninggal pada tanggal 22 April 2022, saksi tahu karena waktu beliau sakit, saya yang mengurus kerumah sakit;
- Bahwa almarhum sudah menikah dengan Valintina Sri Sujiati dan sudah lebih dahulu meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa dari hasil pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu almarhum hidup, yang mengurus Almarhum hidup sendiri, namun sempat mengadopsi anak, namun setelah anak tersebut menginjak pendidikan SD, anak tersebut pergi meninggalkan almarhum
- Bahwa anak yang diadopsi pernah hidup bersama-sama dengan almarhum sebelum meninggal
- Bahwa Anak tersebut diadopsi sejak usia 3 bulan;
- Bahwa sejak kapan anak tersebut meninggalkan ayah angkatnya sudah lulus SD;
- Bahwa rumah yang dulu ditempati almarhum, sekarang kosong, tidak ada yang menempati;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut tidak pernah datang kerumah almarhum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum menggunakan ATM;

2. Saksi MARSUDI, S.Pd, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, untuk menutup rekening, karena pemilik rekening sudah meninggal dunia, bernama Ry Tulus Basuki adapun sebabnya ditutup karena sudah tidak ada ahli warisnya;
- Bahwa hubungan pemilik rekening dengan Para Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa sdr. Ry Tulus Basuki meninggal pada tanggal 22 April 2022, saksi tahu karena waktu beliau sakit, saya yang mengurus kerumah sakit;
- Bahwa almarhum sudah menikah dengan Valintina Sri Sujiati dan sudah lebih dahulu meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa dari hasil pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu almarhum hidup, yang mengurus Almarhum hidup sendiri, namun sempat mengadopsi anak, namun setelah anak tersebut menginjak pendidikan SD, anak tersebut pergi meninggalkan almarhum
- Bahwa anak yang diadopsi pernah hidup bersama-sama dengan almarhum sebelum meninggal
- Bahwa Anak tersebut diadopsi sejak usia 3 bulan;
- Bahwa sejak kapan anak tersebut meninggalkan ayah angkatnya sudah lulus SD;
- Bahwa rumah yang dulu ditempati almarhum, sekarang kosong, tidak ada yang menempati;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut tidak pernah datang kerumah almarhum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum menggunakan ATM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi intisari permohonan dari Pemohon adalah memohon agar hakim mengeluarkan Penetapan kepada Para Pemohon untuk Penutupan Rekening No.01271042661 an. Almarhum R.Y.Tulus Basuki di Bank BTPN KCP Bekasi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan akan menolak ;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan bukti P-7 yakni Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590.4/97/Kl.Mgh tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani Lurah Margahayu Kecamatan Bekasi Timur yang menerangkan bahwa Almarhum RY. TULUS BASUKI adalah anak pertama dari lima bersaudara dari pernikahan Almarhum SOEBADI dengan Almarhum SOEWARNI adapu keempat saudara dari Almarhum RY. TULUS BASUKI adalah TATIEK SUPRIHATI, NANIK SRIWINARNI, WIJAYANTI dan Nsony wisnu warsono ;
2. Bahwa benar ssuai bukti P-3, tentang Kutipan Akta Kematian atas nama RY TULUS BASUKI, Bukti P-4 Surat Keterangan Kematian atas nama RY TULUS BASUKI Bukti P-6 Kutipan Akta Kematian atas nama VALENTINA SRI SUJIATI istri dari RY. TULUS BASUKI dan bukti mana telah dikuatkan oleh keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa RY. TULUS BASUKI dan Istrinya VALENTINA SRI SUJIATI telah meninggal dunia tanpa dikaruniai anak ;
3. Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Ry. Tulus Basuki dan Valentina Sri Sujiati ada mengangkat anak akan tetapi tidak ada surat yang menguatkan pengangkatan tersebut dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi bahwa anak tersebut sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya setelah orang tua angkatnya meninggal

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon berhak untuk Penutupan Rekening No.01271042661 an. Almarhum R.Y.Tulus Basuki di Bank BTPN KCP Bekasi maka dengan demikian petitum nomor 2 permohonan pemohon dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dalam bentuk pernyataan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan kepada para Pemohon untuk Penutupan Rekening No.01271042661 an. Almarhum R.Y.Tulus Basuki di Bank BTPN KCP Bekasi.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 144.000,00 .(.seratus empat puluh empat ribu.. rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami I KETUT PANCARIA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sheila Melati T, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Sheila Melati T, SH

I Ketut Pancaria, SH

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara 365/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
- Biaya proses-----	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan-----	Rp.	9.000,00
- PNBP -----	Rp.	10.000,00
- Redaksi-----	Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u> -----	Rp.	10.000,00
J u m l a h-----	Rp...	144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)